



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 13010-13017

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penerapan Larangan Menjual Narkotika Golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Rijen Gurning<sup>1✉</sup>, Bagio Kadaryanto<sup>2</sup>, H. Bahrin Azmi<sup>3</sup>

Universitas Lancang Kuning

Email: [rijen.gurning11@gmail.com](mailto:rijen.gurning11@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai titik lintas batas negara, menjadi target utama sindikat penyelundupan narkotika, terutama dengan Malaysia. Hal ini mengakibatkan meningkatnya perdagangan gelap narkoba golongan I di berbagai sektor, yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114. Polres Kepulauan Meranti dihadapkan pada tantangan serius dengan jumlah kasus yang meningkat secara signifikan. Penelitian hukum sosiologis dilakukan dengan tujuan menganalisis dampak hukum, tanggung jawab pidana, dan implementasi larangan penjualan narkotika golongan I. Upaya pencegahan dan penegakan hukum di tingkat lokal harus ditingkatkan melalui peningkatan patroli, operasi penggerebekan, serta kerjasama yang erat dengan pemerintah pusat dan pihak berwenang di negara tetangga. Pengawasan di pelabuhan dan perbatasan harus diperketat untuk mencegah masuknya narkotika. Di samping itu, perlu juga memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan psikologis untuk mengatasi akar permasalahan yang mendorong perdagangan narkoba di daerah tersebut.

Kata Kunci: *Larangan, Narkotika, Kepulauan Meranti.*

## Abstract

Meranti Islands Regency, as a national border crossing point, is the main target for narcotics smuggling syndicates, especially with Malaysia. This has resulted in an increase in the illicit trade in class I drugs in various sectors, which is expressly prohibited by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, especially Article 114. The Meranti Islands Police are faced with serious challenges with the number of cases increasing significantly. Sociological legal research was carried out with the aim of analyzing the legal impact, criminal responsibility, and implementation of the prohibition on the sale of class I narcotics. Prevention and law enforcement efforts at the local level must be increased through increased patrols, raid operations, as well as close collaboration with the central government and local authorities. neighboring countries. Surveillance at ports and borders must be tightened to prevent the entry of narcotics. Apart from that, it is also necessary to pay attention to economic, social and psychological aspects to overcome the root problems that encourage drug trafficking in the area.

Keywords: *Prohibition, Narcotics, Meranti Islands.*

## PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semua aturan kenegaraan harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan komitmen negara dalam memberikan lingkungan hidup yang sehat. Pasal 114 ayat (1) dari undang-undang tersebut menetapkan sanksi berat bagi pelaku penjualan narkotika golongan I sebagai delik yang sangat serius. Meskipun demikian, Indonesia masih menjadi target utama perdagangan narkotika ilegal dengan kasus-kasus penyalahgunaan yang melibatkan jaringan internasional. Ini merupakan ancaman serius terhadap generasi masa depan dan keamanan negara (I Danny Yatim, 2011).

Indonesia menjadi sasaran peredaran narkotika ilegal dengan kasus penyalahgunaan yang melibatkan berbagai pihak (Soedjono Dirdjosisworo, 2010a). Penyalahgunaan narkotika juga menjadi kejahatan dengan jaringan internasional yang merugikan. Penggunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, mencapai 5,1 juta pada 2015. Kasus kematian akibat penyalahgunaan juga tinggi, mencapai 50 korban per hari pada 2017. BNN mencatat jumlah kasus penyalahgunaan mencapai 3,6 juta, dengan 70% di antaranya adalah masyarakat usia produktif. Indonesia masuk dalam segitiga emas perdagangan narkoba bersama dengan beberapa negara lainnya. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi acuan dalam menangani peredaran narkotika, dengan jumlah kasus mencapai 53.405 pada Indonesia Drugs Report 2022. Riau masuk dalam urutan ke-9 dari 10 wilayah dengan kasus narkoba terbesar.

Penerapan hukuman yang tegas seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan untuk menekan peredaran narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkotika, pengendalian, dan rehabilitasi para pengguna juga penting untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari narkotika. Melibatkan semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, birokrasi, dan masyarakat secara keseluruhan, sangat diperlukan dalam upaya bersama melawan peredaran narkoba. Meskipun negara telah menggunakan instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini (Soedjono Dirdjosisworo, 2010b).

Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, Indonesia, memiliki potensi sebagai jalur penyelundupan narkoba karena posisi geografisnya yang strategis. Penyelundupan ini dilanjutkan dengan transaksi gelap narkoba, terorganisir dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam enam tahun terakhir, ada 565 tersangka dan 369 terpidana kasus narkoba di wilayah ini. Tingginya angka kasus menunjukkan kegagalan pemidanaan dalam menciptakan ketertiban dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan larangan menjual narkoba Golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan harapan dapat memberikan solusi untuk menekan peredaran gelap narkoba.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian sosiologis merupakan serangkaian pendekatan yang digunakan oleh sosiolog untuk menggali dan memahami fenomena sosial (P. Andi, 2012). Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibukotanya Selatpanjang, memiliki sekitar 206.116 penduduk pada tahun 2020 dan luas wilayah 3.707,84 km<sup>2</sup>. Nama "Meranti" berasal dari gabungan nama tiga pulau utama di wilayah tersebut. Secara geografis, kabupaten ini terletak di pesisir timur pulau Sumatra, dengan pantai yang berbatasan dengan negara tetangga. Potensi ekonominya didorong oleh posisi strategisnya sebagai gerbang lintas batas negara, terhubung dengan Riau daratan dan negara tetangga melalui jalur laut, menarik perhatian sindikat untuk menjadikannya pusat transaksi transnasional narkoba, khususnya antara Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian sosiologis dapat digunakan untuk mengkaji dampak sosial dan dinamika masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti akibat masalah penyelundupan narkoba. Penelitian ini akan memeriksa bagaimana praktik penyelundupan narkoba memengaruhi struktur sosial, pola interaksi, dan kehidupan sehari-hari penduduk setempat, serta bagaimana masyarakat

merespons dan mengatasi tantangan ini dalam konteks geografis dan ekonomi wilayahnya (M. Zed, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Menjual Narkotika Golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, Indonesia, memiliki luas wilayah 3.707,84 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 206.116 jiwa hingga tahun 2020. Terletak di pesisir timur Pulau Sumatra, kabupaten ini berbatasan dengan negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triangle). Wilayah ini menarik sindikat narkoba untuk beroperasi karena potensi sebagai jalur transaksi transnasional antara Indonesia dan Malaysia. Dalam kurun enam tahun terakhir, terdapat 565 tersangka dan 369 terpidana kasus narkoba, yang menunjukkan perhatian serius terhadap tingginya angka kasus penjualan narkoba Golongan I. Nazaruddin dan Afrionaldi, dua pelaku penjualan narkoba Golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti, memiliki pengalaman yang serupa. Mereka mulai terlibat dalam penjualan narkoba setelah terjerumus dalam konsumsi pribadi yang menyebabkan ketergantungan. Keterbatasan ekonomi mendorong mereka untuk menjual narkoba sebagai cara untuk memperoleh uang. Mereka memulai dengan menjual kepada teman-teman mereka dan kemudian menjadi pengedar. Para pelaku mendapatkan narkoba dari transaksi langsung dengan teman-teman mereka, dan mereka menjualnya dalam paket-paket kecil dengan harga bervariasi.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan penjualan narkoba Golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Pertama, terdapat faktor internal, seperti kurangnya pemahaman individu akan dampak negatif narkoba terhadap kesehatan dan sikap negatif yang mendorong mereka untuk mencoba menjadi pengedar demi memenuhi kebutuhan finansial. Selain itu, lingkungan keluarga yang tidak harmonis juga berperan dalam kurangnya pengawasan terhadap individu, meningkatkan risiko terlibat dalam kejahatan. Kedua, faktor ekonomi memainkan peran signifikan, di mana ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya penghasilan tetap mendorong individu untuk mencari cara cepat memperoleh uang, dengan melihat penjualan narkoba sebagai pilihan yang menjanjikan dan menguntungkan. Terakhir, faktor tekanan sosial, termasuk akses yang mudah ke daerah strategis dan kurangnya pengawasan pemerintah, memfasilitasi peningkatan peredaran narkoba yang sulit dikendalikan. Meskipun

demikian, sistem identifikasi dan deteksi pelaku dan jaringan penjualan narkoba di wilayah Polres Kepulauan Meranti masih mengandalkan metode manual melalui penyelidikan lapangan dan pengembangan jaringan informan.

Proses selanjutnya melibatkan penilaian internal terhadap tanggung jawab, kesalahan, dan alasan pembelaan pelaku. Pertanggungjawaban pidana mengaitkan hukum pidana dengan hukum acara pidana (Adami Chazawi, 2010; Zainal Abidin, 1995), memastikan bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana sesuai prosedur yang benar. Dalam konteks penegakan hukum, penegakan hukum dianggap sebagai upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan, memenuhi keadilan, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Proses ini melibatkan unsur keadilan, pemanfaatan, dan kepastian hukum. Strategi penegakan hukum oleh Satuan Narkoba Polres Kepulauan Meranti dalam menanggulangi penjualan narkoba Golongan I mencakup pendekatan soft power, smart power, dan hard power.

Penegakan hukum (Siti Merida Hutagalung, 2011; Subarsyah Sumadikara, 2010) terhadap penjualan narkoba golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti melibatkan berbagai strategi, termasuk melalui pendekatan soft power, smart power, dan hard power. Ini mencakup sosialisasi melalui media sosial, sosialisasi langsung kepada masyarakat, dan sanksi tegas terhadap penggunaan obat terlarang. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menetapkan hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara antara 5 hingga 20 tahun dan denda yang besar. Sistem peradilan juga melibatkan proses penyidikan, gelar perkara, dan penetapan tersangka berdasarkan bukti yang diatur oleh hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan, di mana penegak hukum berkewajiban membuktikan tindak pidana berdasarkan bukti yang sah.

Penanganan terhadap penjualan narkoba golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan dengan tegas dan terukur, mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pendekatan penal yang diterapkan sebagai strategi pemberantasan tindak pidana mencakup penangkapan, penahanan, penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan. Pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenai hukuman pidana berat, pencabutan hak-hak tertentu, serta wajib mengikuti program rehabilitasi. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan melindungi masyarakat dari bahaya perdagangan narkoba.

## 2. Penerapan Larangan Menjual Narkoba Golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hukum sebagai kesepakatan sosial diterapkan untuk menciptakan keteraturan dan kedamaian dalam masyarakat (Meuwissen, 2013; W. Ekatjahjana, 2015). Penggunaan narkotika di Indonesia terus meningkat, dengan angka penyalahgunaan mencapai 3,6 juta orang, menjadikan Indonesia sebagai salah satu segitiga emas perdagangan narkoba. BNN mencatat Riau sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengungkapan kasus narkotika tertinggi. Undang-undang narkotika menjadi landasan hukum dalam penegakan larangan penjualan narkotika golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti, didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022. Penanganan dilakukan melalui strategi kepolisian yang melibatkan sosialisasi, penegakan hukum, dan penerapan sanksi tegas, semuanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kepolisian Resort Kepulauan Meranti bekerja sama dengan instansi terkait dan Polsek setempat dalam pemberantasan narkotika, didukung oleh undang-undang dan peraturan pemerintah terkait kerjasama polisi. Kerjasama ini juga meliputi partisipasi dalam penyusunan kebijakan pencegahan narkoba. Faktor-faktor seperti undang-undang, penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan menjadi tantangan utama dalam penegakan larangan penjualan narkotika golongan I. Jaringan perdagangan gelap yang terorganisir baik dan peningkatan produksi narkotika menjadi masalah utama yang sulit diatasi.

Kepolisian Kepulauan Meranti menghadapi tantangan teknologi dan sumber daya, serta perubahan persepsi masyarakat dan faktor lingkungan. Dalam menanggapi peredaran narkotika, mereka mengimplementasikan langkah-langkah pre-emptif, preventif, dan represif. Langkah-langkah ini meliputi penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelaku narkotika. Keberhasilan penegakan hukum dalam menekan peredaran narkotika di Kabupaten Kepulauan Meranti terlihat dari jumlah kasus yang ditangani dan jumlah tersangka yang diproses secara hukum sejak tahun 2018 hingga 2023. Meskipun demikian, upaya ini belum sepenuhnya membuat wilayah tersebut bebas dari narkotika, namun menjadi bukti nyata dari komitmen anggota dalam penekanan penyalahgunaan narkotika. Peran Satuan Narkoba Polres Kepulauan Meranti sangat penting dalam pemberantasan narkotika melalui berbagai kegiatan sosialisasi, talk show, dan penanganan individu yang terlibat, dengan tindakan penindakan yang tegas dan terukur sesuai hukum.

Masyarakat perlu diberi pemahaman menyeluruh tentang bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya serta didorong untuk melaporkan pelaku narkotika kepada pihak berwenang (Hari Sasangka, 2013; Soedjono Dirdjosisworo, 2011). Polisi perlu terus

memperbarui pengetahuan mereka tentang tren terbaru dalam peredaran narkotika untuk tindakan yang lebih efektif. Selain langkah represif, kepolisian juga melaksanakan program edukasi promotif untuk mencegah penjualan narkotika dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan produktif. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan di Kepulauan Meranti, dukungan masyarakat telah membantu dalam pengungkapan kasus narkotika, termasuk melalui program Kampung Tangguh Bebas Narkoba yang diawasi oleh Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti. GRANAT Kepulauan Meranti berkolaborasi dengan Kepolisian dalam program anti-narkoba dengan melibatkan penyuluhan, patroli, penggalangan informasi masyarakat, pelatihan untuk deteksi narkotika, dan kampanye bersama. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penindakan narkotika dan kesadaran masyarakat. Pekerja sosial juga terlibat dalam sosialisasi anti-narkoba, khususnya di sekolah, dengan dukungan dari kepolisian dalam menangani pelanggaran hukum yang melibatkan anak-anak. Ini didasarkan pada berbagai undang-undang, termasuk tentang narkotika dan perlindungan anak.

Rehabilitasi pelaku penjualan narkotika golongan I di Kepulauan Meranti masih menghadapi kendala dalam koordinasi antara Satres narkoba dan BNNP/BNNK Kabupaten Pelalawan. Program rehabilitasi di Lembaga Pemasarakatan Kepulauan Meranti terdiri dari tiga tahap, yakni rehabilitasi medis, non-medis, dan bina lanjut. Evaluasi dilakukan dengan memantau kasus-kasus yang terungkap serta perbaikan terhadap kinerja dalam pencegahan dan penanganan kejahatan narkotika. Optimalisasi program dan dukungan aktif dari pemerintah daerah dan lembaga terkait penting untuk memastikan keberhasilan implementasi larangan penjualan narkotika golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## SIMPULAN

Hasil penelitian dan diskusi menyimpulkan dua hal penting. Pertama, akibat hukum dari penjualan narkotika golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti mengacu pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Aturan ini menetapkan sanksi pidana berupa penjara dan denda, bahkan hukuman mati untuk kasus yang sangat serius. Kedua, penerapan larangan penjualan narkotika golongan I di Kabupaten Kepulauan Meranti melibatkan berbagai langkah pencegahan dan penegakan hukum oleh aparat setempat, seperti Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Semua tindakan ini dilakukan dengan mengacu pada undang-undang tersebut untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, menjaga keamanan, dan ketertiban

umum. Ini termasuk patroli, penegakan hukum terhadap penjual narkoba, penyuluhan tentang bahaya narkoba, dan rehabilitasi bagi pengguna. Upaya ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memerangi peredaran narkoba.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2010). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Hari Sasangka. (2013). *Narkoba Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- I Danny Yatim. (2011). *Kepribadian, Keluarga Dan Narkoba, Tinjauan Sosial-Psikologis*. Arcan.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Meuwissen. (2013). *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Siti Merida Hutagalung. (2011). *Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? Sociae Polites*, 115.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2010a). *Hukum Narkoba Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2010b). *Narkoba Dan Remaja*. Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2011). *Segi Hukum Tentang Narkoba Di Indonesia*. Karya Nusantara.
- Subarsyah Sumadikara. (2010). *Penegakan Hukum*. Kencana Utama.
- W. Ekatjahjana. (2015). *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi*. Jember University Press.
- Zainal Abidin. (1995). *Hukum Pidana*. Sinar Grafika.